



**KPKNL**  
PADANG SIDEMPUAN



# LAPORAN KINERJA

2024

Prepared by:

**KPKNL Padangsidimpuan**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024

Laporan Kinerja KPKNL Padangsidempuan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2024, KPKNL Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Sidempuan Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor KPKNL Padangsidempuan Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan telah mencapai 113,22%. Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Padangsidempuan kepada *stakeholder* yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.

Akhir kata, LAKIN Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan kelengkapan bahan perumusan LAKIN Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan bagi pembaca terutama bagi DJKN.

Padangsidempuan, 3 Februari 2025

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik

Agus Yulianto

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>5</b>
<b>B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....</b>	<b>6</b>
<b>C. SISTEMATIKA LAPORAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS.....</b>	<b>10</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>15</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki sebelas Unit Eselon 1 yang salah satunya merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJKN memiliki unit vertikal yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL sendiri mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Padangsidempuan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan laporan berkala yang disusun KPKNL Padangsidimpuan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder* selama tahun 2024.

## **B . TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.
- k. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan KPKNL Padangsidempuan dalam daerah/wilayah kerja wewenangnya berdasarkan peraturan. Wilayah kerja KPKNL Padangsidempuan meliputi 14 wilayah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - 1) Kota Padangsidempuan;
  - 2) Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 3) Kabupaten Tapanuli Utara;
  - 4) Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - 5) Kabupaten Padang Lawas;
  - 6) Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - 7) Kabupaten Mandailing Natal;
  - 8) Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - 9) Kabupaten Nias;
  - 10) Kabupaten Nias Selatan;
  - 11) Kabupaten Nias Utara;
  - 12) Kabupaten Nias Barat;
  - 13) Kota Gunungsitoli; dan
  - 14) Kota Sibolga


## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, maka susunan organisasi KPKNL Padangsidempuan menjadi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan

- pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. Seksi Piutang Negara, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
  - d. Seksi Hukum dan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, persiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
  - e. Seksi Kepatuhan Internal, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - f. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terdiri dari:
    - g. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - h. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Padangsidempuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Padangsidempuan didukung oleh 24 orang pegawai yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 3 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, 3 Pejabat Fungsional Pelelang, dan 12 Pelaksana.

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Padangsidempuan mayoritas terdiri dari pegawai lulusan Program D-IV/Sarjana berjumlah 19 pegawai, lulusan Program D-III berjumlah 3 pegawai, dan lulusan Program Pascasarjana berjumlah 2 pegawai.

### C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padangsidempuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Padangsidempuan seperti tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPKNL Padangsidempuan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Padangsidempuan, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini, disajikan data pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Padangsidempuan, evaluasi dan analisis kinerja dan realisasi anggaran.
4. Bab IV Penutup Bab ini akan menguraikan tentang pencapaian, permasalahan dan kendala tahun 2024, dan strategi pemecahan masalah untuk tahun 2025.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dan

menunjukkan peran dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Padangsidimpuan telah menetapkan misi yang tertuang di dalam Rencana Strategis KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan tata Kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan Masyarakat.

Kemudian, untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Padangsidimpuan untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;

Birokrasi dan layanan publik Padangsidimpuan yang *agile*, efektif, dan efisien.


## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi tolak ukur kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Padangsidimpuan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KPKNL Padangsidimpuan.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategi KPKNL Padangsidimpuan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Dalam Peta Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2024 ditetapkan 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Padangsidimpuan dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Tahun 2024. Rincian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.



No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	-	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	89	89	80	80	48	48
11	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
12	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
13	Indeks analisis basis data properti	30	30	30	50	50	70	70
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
19	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Padangsidempuan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar 113,22%.

Berdasarkan tahun 2024, terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari 20 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU. Berikut rincian capaian kinerja atas 20 IKU KPKNL Padangsidempuan Tahun 2024:

No	Kode IKU	IKU	2024			
			Target	Raw Data Target	Raw Data Realisasi	Persentase( Y)
1	1b-CP	Indeks Integritas	89,17	89,17	92,44	103,67%
2	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	Rp7.475.800.000	Rp7.961.644.790	106,50%
3	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50 %		83,28%	116,48%
4	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut	86,50 %		95,16%	110,01%

		Pengelolaan BMN				
5	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Rp86.900.000.000	Rp86.983.788.736	100,10%
6	3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	Rp3.100.000.000	Rp3.352.331.818	108,14%
7	4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75		108,68	144,91%
8	5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	135	166	122,96%
9	5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%		193,61%	193,61%
10	6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	48%	22	18	118,48%
11	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	89%	105%	117,98%
12	7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%		0%	200%
13	7b-N	Indeks analisis basis data properti	70		90	128,57%
14	8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85		97,96	115,25%

15	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%		111%	123,33%
16	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100		116	116%
17	9b-CP	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	0%		0%	200%
18	9c-N	Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan	100%		100%	100%
19	10a-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80		100	120%
20	11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82		99,10	120,34%

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2024 tersebut, KPKNL Padangsidempuan melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja Tahun 2024. Berikut ini disajikan analisis dan evaluasi atas analisis dan evaluasi target setiap IKU dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Padangsidempuan tahun 2024.

**1. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.**

- a. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (pkn dan lelang)
- 1) PNPB Pengelolaan BMN yaitu penerimaan dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diproses

atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari perolehan lain yang sah yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L yang bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. Besar penerimaan negara dari pengelolaan BMN ditargetkan sebesar Rp5.150.000.000 yang capaiannya sebesar Rp5.529.160.033 atau 107,36% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Persentase capaian kinerja dari PNBPN Pengelolaan BMN ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023.

- 2) PNBPN Piutang Negara adalah penerimaan negara sebagai akibat dari perjanjian atau lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab lainnya dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Total realisasi PNBPN Piutang Negara yang dicapai tahun 2024 adalah sebesar Rp52.991.752 atau 205,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.800.000. Dalam merealisasikan IKU ini, seksi Piutang Negara telah melakukan berbagai upaya seperti penagihan secara on the spot, komunikasi via telepon serta Kebijakan Crash Program/Keringanan Utang melalui PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.
- 3) PNBPN Lelang, terdiri dari:
  - a) Bea lelang pejabat lelang kelas I;
  - b) Bea lelang pegadaian;
  - c) Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Bea Lelang;
  - d) Biaya permohonan lelang;
  - e) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
  - f) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Total realisasi PNBPN Lelang yang dicapai tahun 2024 adalah sebesar Rp2.379.493.005 atau 103,46% dari target awal tahun sebesar Rp2.300.000.000.

Persentase capaian kinerja dari PNBPN Lelang memperoleh status capaian HIJAU, hal ini dapat tercapai atas kerja keras Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang yang rutin melaksanakan penggalan potensi lelang ke berbagai tempat seperti : UMKM, Satker, Pegadaian, dan Pemerintah Kota/Daerah, melakukan monitoring terhadap capaian PNBPN Lelang secara rutin, serta melakukan koordinasi dengan Seksi PKN agar menyurati Satker Satker untuk melaksanakan lelang seperti : Lelang rampasan Kejaksaan, dan

Lelang barang Milik Negara kepada satker agar segera mengajukan lelang untuk Persetujuan penjualan yang telah diterbitkan oleh seksi PKN.

Dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan penggalian potensi PNBPN Aset kepada satuan kerja secara langsung maupun melalui surat,
- 2) melakukan permintaan data Potensi PNBPN terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan dari satuan kerja
- 3) meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri terkait penjualan Barang Rampasan

Keberhasilan atas pencapaian peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja untuk tertib dalam hal pemanfaatan maupun penjualan BMN dengan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan satuan kerja. Penggunaan atas efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan upaya untuk peningkatan pencapaian target kinerja. Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara memberikan surat kepada satuan kerja untuk melakukan pemetaan proyeksi pemanfaatan dan potensi BMN rusak berat yang akan diajukan permohonan penjualannya serta dengan melakukan monitoring terhadap pendataan tersebut secara online.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa Pengawasan dan Pengendalian (wasdal) serta koordinasi secara berkesinambungan dan bekerja sama dengan satuan kerja yang memiliki potensi PNBPN.

Untuk dapat mencapai target di tahun selanjutnya terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dalam hal penggalian potensi PNBPN baik secara langsung maupun melalui penyampaian sura

**b. Indikator Kinerja Utama: Indeks Integritas (KI)**

Indeks integritas mengukur tingkat integritas melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal Lembaga, dan para pihak pemangku kepentingan. Tujuan dari penilaian integritas diharapkan dapat bermanfaat untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan

korupsi yang dilakukan rencana aksi. Indeks Integritas memiliki target sebesar 89,17 dengan realisasi 92,44 sehingga capaiannya sebesar 103,67%.

## 2. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Indikator Kinerja Utama: Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berfungsi sebagai batas maksimal yang menjadi acuan bagi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam menilai kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMN, yang dapat mencakup penggunaan, pemanfaatan, atau upaya optimalisasi lainnya seperti penyerahan BMN idle kepada pengelola, rehabilitasi BMN yang rusak berat, atau penghapusan. Pada tahun 2024, KPKNL Padangsidimpuan menargetkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 71,5% yang capaiannya diperoleh sebesar 83,28% atau 116,48% dari target.

### b. Indikator Kinerja Utama: Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada KPKNL Padangsidimpuan tahun 2024 mencapai 95,16% dari target yang ditetapkan 86,5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 110,01% dengan status capaian HIJAU. IKU ini jika dibandingkan pencapaiannya dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,5%. Dalam upaya pelaksanaan IKU tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: Melakukan monitoring tindak lanjut persetujuan pengelolaan terutama yang diterbitkan oleh pengelola dan Memastikan satker menindaklanjuti semua persetujuan yang sudah diterbitkan. Terdapat beberapa persetujuan yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja dikarenakan Hal ini disebabkan karena calon penyewa merasa nilai persetujuannya terlalu tinggi sehingga meminta untuk ditinjau ulang. Untuk persetujuan yang memiliki potensi untuk tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi langsung terkait masalah

dan penyebabnya, serta tetap mengarahkan untuk tetap mengupayakan tindak lanjut persetujuan demi mewujudkan penertiban aset.

### **3. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal**

#### **a. Indikator Kinerja Utama: Persentase realisasi pokok lelang**

Realisasi pokok lelang KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2024 diperoleh sebesar Rp86.983.788.736 dengan persentase realisasi mencapai 100,10% dari target yang ditentukan, dimana target pada tahun 2024 sebesar Rp86.900.000.000, Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif.

Beberapa upaya yang dilakukan KPKNL Padangsidimpuan untuk mencapai target realisasi pokok lelang yaitu :

- a) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk mengupayakan agar lelang banyak peminat / laku
- b) Melakukan reviu pengumuman lelang agar detail objek lelang tersampaikan kepada calon peserta lelang dan menarik peminat lelang
- c) Meyearluaskan pengumuman berupa selebaran / koran kepada masyarakat
- d) Melakukan sosialisasi lelang kepada masyarakat.

#### **b. Indikator Kinerja Utama: Persentase penurunan outstanding Piutang Negara**

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari:

- 1) Penagihan piutang negara berupa angsuran atau pelunasan piutang Optimalisasi pengurusan piutang negara, misalnya a) penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), b) pengembalian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN), c) pengurusan piutang negara telah selesai (SPPNS).

Realisasi Tingkat penurunan outstanding piutang negara telah mencapai target sebesar 108,14% dari target awal tahun sebesar 100%. Target ini dapat dicapai dengan upaya ekstra dalam melakukan penagihan langsung sekaligus pemberitahuan Crash Program Keringanan Utang ke debitur, melakukan identifikasi (profilling) debitur untuk menentukan potensi penagihan maupun penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, berkoordinasi dan bekerjasama

dengan penyerah piutang serta melakukan pemeriksaan terhadap debitur yang memenuhi syarat. Keberhasilan peningkatan kinerja ini karena dilakukannya profiling BKPN, penyerah piutang yang kooperatif, penagihan langsung dan crash program kepada debitur, dan penelitian lapangan dan pemeriksaan kepada debitur yang memenuhi syarat dan berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk memperoleh bukti<sup>2</sup> maupun dokumen dokumen yang digunakan untuk meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara yang optimal.

Pengukuran kinerja berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh seksi piutang negara melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja utama seksi piutang negara. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seksi piutang negara untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dalam penyusunan rencana kinerja yang jelas dan terukur, seksi piutang negara dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan atas target kinerja yaitu melakukan identifikasi (profiling) atas kualitas BKPN yang ada. Atas hasil identifikasi tersebut, seksi piutang negara menentukan langkah guna mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan penyerah piutang. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melalui tahapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dilakukan dengan penagihan langsung, melakukan penelitian lapangan atau pemeriksaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan tahapan pembayaran (angsuran maupun pelunasan) dilakukan dengan penagihan langsung

sekaligus menawarkan Crash Program Keringanan Utang kepada debitur yang memenuhi syarat.

- a) Mengidentifikasi dan memilih BKPN yang potensial guna pencapaian target penurunan outstanding piutang negara
- b) Menyusun rencana aksi dengan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada guna melaksanakan kegiatan pencapaian target penurunan outstanding piutang negara
- c) Menentukan level potensi penagihan guna pencapaian target penurunan outstanding piutang negara
- d) Menjalankan rencana aksi guna pencapaian target penurunan outstanding piutang negara
- e) Memantau hasil dan mereview pencapaian target

Rencana aksi ke depan adalah mengidentifikasi BKPN dan meningkatkan tahapan proses pengurusan Piutang Negara yang lebih optimal. Bagi BKPN yang berpotensi untuk dilakukan penagihan dilakukan penagihan, pemeriksaan Harta Kekayaan Lain dan tindakan hukum (pencegahan dan pembatasan layanan publik). Bagi BKPN yang tidak berpotensi untuk dilakukan penagihan maka dilakukan penelitian lapangan atau pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dokumen-dokumen guna meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara yang lebih optimal.

#### **4. SASARAN STRATEGIS: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien**

- a. **Indikator Kinerja Utama:** Indeks Ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian  
Target indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian adalah 75 dengan realisasi mencapai 108,68%. Target ini dapat dicapai dengan maksimal karena KPKNL Padangsidimpuan bekerja dengan profesionalisme dengan mengedepankan integritas dan tanggung jawab, dan membuat *database* permohonan penilaian menggunakan google spreadsheet untuk memastikan bahwa permohonan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah direncanakan.

Selain itu, KPKNL Padangsidempuan juga memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia dengan meminta bantuan/ sinergi dengan seksi lain untuk ikut serta dalam melakukan penilaian (*apabila permohonan penilaian dalam rentang waktu yang sama terjadi overload*).

Dalam mencapai target tersebut, terdapat tantangan yaitu standar operasional prosedur yang berlaku di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait penyampaian kaji ulang kepada kantor wilayah harus disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian nilai wajar. Hal ini tentu menjadi tantangan yang cukup sulit bagi penilai pemerintah untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang bersifat *hardfile* ataupun *softfile* sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Dengan tantangan yang ada, KPKNL Padangsidempuan menjalankan sistem kerja yang pro aktif untuk menjawab tantangan dari SOP yang cukup sulit tersebut. Melakukan analisis kertas kerja perhitungan, nota dinas/surat penyampaian nilai dan penyusunan laporan secara simultan dengan mengacu kepada timeline yang telah disusun oleh penilai pemerintah.

Tahun 2024, KPKNL Padangsidempuan juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu dengan:

- a) mengutamakan efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan tugas penilaian dengan melaksanakan penilaian secara perorangan, atau secara tim (tiga orang) namun pelaksanaan survei oleh dua orang anggota tim.
- b) Pagu anggaran kegiatan survei dalam rangka penilaian tahun 2024 sebesar Rp48.400.000,00 (cakupan wilayah kerja pelayanan sebanyak empat belas kota/kabupaten termasuk lima kota/kabupaten di Pulau Nias) dengan jumlah pelaksanaan survei sebanyak lima puluh enam frekuensi permohonan penilaian

Beberapa hal yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah melakukan kegiatan *morning call* mingguan secara rutin di hari senin bersama penilai pemerintah di lingkup KPKNL Padangsidempuan. Bertujuan untuk saling mengingatkan pada pekerjaan yang belum selesai dan membahas hal pokok yang menjadi atensi bersama di 1 (satu) minggu sebelumnya. Kemudian melakukan kegiatan pengawasan bersama disertai dukungan kepala kantor bersama seksi kepatuhan internal di lingkup KPKNL Padangsidempuan

Rencana aksi kedepannya yang dapat dilakukan adalah akan tetap membuat rencana kerja dengan sesuai trajectory kanwil dengan direktorat penilaian, sehingga dapat menyelesaikan IKU ini tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

**5. SASARAN STRATEGIS: Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif**

- a. **Indikator Kinerja Utama:** Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

- 1) Kendali BPN:
  - a. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
  - b. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan
- 2) Kendali K/L
  - a. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya
  - b. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
  - c. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
  - d. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
  - e. Mengajukan permohonan sertifikasi;
  - f. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
  - g. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.
- 3) Kendali Kemenkeu:
  - a. Menyimpan asli sertipikat;
  - b. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
  - c. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
  - d. Pengalokasian anggaran sertifikasi
  - e. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:
  - f. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
  - g. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
  - h. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
  - i. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
  - j. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki

permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Realisasi IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan KPKNL Padangsidempuan tahun 2024 mencapai 122,96% (teralisasi 166 bidang dari target 135 bidang tanah BMN) dengan status capaian HIJAU. Dalam upaya pencapaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan satuan kerja target dan Kantor Pertanahan terkait
- b. Monitoring dan evaluasi progres sertifikasi secara rutin
- c. Melakukan identifikasi terhadap bidang tanah yang akan menjadi target sertifikasi Tahun 2024
- d. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi dengan mengundang satker target
- e. Membuat Perjanjian Kesepakatan Target dengan Kantah terkait
- f. Melakukan Rapat Monitoring sertifikasi yang melibatkan Kantah dan satker target
- g. Melakukan kunjungan ke lapangan

Pencapaian Target Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun 2024 dikarenakan koordinasi intensif dan kerja sama yang terbangun dengan seluruh mitra sertifikasi, juga sangat didukung oleh meningkatnya kesadaran satuan kerja untuk tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengamanan tanah BMN.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara KPKNL Padangsidempuan, satuan kerja target, dan Kantor Pertanahan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan utamanya didukung oleh koordinasi berkelanjutan dengan pihak terkait, pengelolaan tanah BMN yang lebih tertata, peningkatan keterlibatan dan concern level pimpinan K/L, serta didukung juga dengan penggunaan SIMAN sebagai alat bantu pengelolaan BMN.

Sumber daya manusia yang digunakan untuk pencapaian IKU ini adalah pegawai Kepala dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (rata rata berjumlah 3 orang). Penggunaan sumber daya keuangan (finansial) dilakukan dengan efisien, terbukti dengan pembiayaan yang terbatas telah menghasilkan capaian kinerja di atas target (122,96%).

Rencana aksi terkait IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan telah dilakukan sesuai target waktu dan sesuai rencana kegiatan yang diagendakan. Risiko senantiasa dimitigasi dan dinilai ulang menyesuaikan setiap kejadian yang berpotensi menghambat pencapaian IKU.

Rencana aksi yang diagendakan antara lain pelaksanaan kerja sama (penandatanganan MoU) antara KPKNL dengan Kantor Pertanahan terkait target sertifikasi 2025, koordinasi berkelanjutan dengan satuan kerja target, monitoring dan evaluasi rutin atas capaian dan kendala yang dihadapi

**b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) mencapai realisasi sebesar 193,61% dari 100% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (Indeks Max) dengan status capaian HIJAU. Peningkatan persentase capaian terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah realisasi pengukuran dalam implementasi evaluasi kinerja BMN.

**6. SASARAN STRATEGIS: Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif**

**a. Indikator Kinerja Utama: Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara**

Target persentase saldo berkas kasus piutang negara tahun 2024 adalah 48% dan mencapai realisasi sebesar 118,48%. Upaya extra yang dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan penagihan langsung sekaligus pemberitahuan Crash Program Keringanan Utang ke debitur, melakukan identifikasi (profiling) debitur untuk menentukan potensi penagihan maupun penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara, berkoordinasi dan bekerjasama dengan penyerah piutang serta melakukan pemeriksaan terhadap debitur yang memenuhi syarat.

Pengukuran kinerja berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh seksi piutang negara melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja utama seksi piutang negara. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seksi piutang negara untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dalam penyusunan rencana kinerja yang jelas dan terukur, seksi piutang negara dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja seksi piutang negara sebagai berikut:

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan atas target kinerja yaitu melakukan identifikasi (profiling) atas kualitas BKPN yang ada. Atas hasil identifikasi tersebut, seksi piutang negara menentukan langkah guna mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan penyerah piutang. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan melalui tahapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dilakukan dengan penagihan langsung, melakukan penelitian lapangan atau pemeriksaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh dokumen2 yang dibutuhkan. Mengoptimalkan pengurusan piutang negara dengan tahapan pembayaran (angsuran maupun pelunasan) dilakukan dengan penagihan langsung sekaligus menawarkan Crash Program Keringanan Utang kepada debitur yang memenuhi syarat.

- a) Mengidentifikasi dan memilih BKPN yang potensial guna pencapaian target penurunan outstanding piutang Negara
- b) Menyusun rencana aksi dengan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada guna melaksanakan kegiatan pencapaian target penurunan outstanding piutang Negara
- c) Menentukan level potensi penagihan guna pencapaian target penurunan outstanding piutang Negara
- d) Menjalankan rencana aksi guna pencapaian target penurunan outstanding piutang Negara
- e) Memantau hasil dan mereview pencapaian target

Mengidentifikasi BKPN dan meningkatkan tahapan proses pengurusan Piutang Negara yang lebih optimal. Bagi BKPN yang berpotensi untuk dilakukan penagihan dilakukan penagihan, pemeriksaan Harta Kekayaan Lain dan tindakan hukum (pencegahan dan pembatasan layanan publik). Dan bagi BKPN yang tidak berpotensi untuk dilakukan penagihan maka dilakukan penelitian lapangan atau pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dokumen2 guna meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara yang lebih optimal.

**b. Indikator Kinerja Utama: Persentase produktivitas lelang**

Produktivitas lelang dinilai dari sebesar intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

Target persentase produktivitas lelang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebesar 89% dan mencapai realisasi sebesar 105 % atau persentasenya mencapai 117,98% dengan status capaian HIJAU.

**7. SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

**a. Indikator Kinerja Utama: Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah sebesar 0,00% dari target sebesar 16% dengan persentase sebesar 120% (Indeks Max) dengan status capaian kinerja HIJAU. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah melakukan Upaya extra effort untuk mencapai target kinerja ini dengan cara:

- 1) Memaksimalkan verifikasi dokumen permohonan penilaian, survei lapangan, agar data dan/atau informasi yang up to date, terpercaya, dan akuntabel diperoleh oleh Tim Penilai.

- 2) Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian melalui pelaksanaan kegiatan monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan, dan evaluasi hasil kaji ulang laporan penilaian oleh Kantor Wilayah.
- 3) Melakukan koordinasi atau memberikan penjelasan kepada Pengelola terkait objek penilaian dan proses penentuan Nilai Wajar/ekspos hasil penilaian sehingga Pengelola dapat lebih meyakini Nilai Wajar hasil penilaian daripada Nilai Wajar yang diajukan oleh Satuan Kerja.

Terdapat kendala dalam pencapaian target ini karena satuan kerja mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan atau pemanfaatan memberikan/mengajukan nilai taksiran yang terlalu tinggi atau lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan oleh penilai pemerintah, indikasi penyebabnya yaitu karena nilai taksiran bukan melalui proses keilmuan penilaian. Untuk dapat meminimalisir kendala ini di tahun berikutnya, Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah perlu melakukan koordinasi atau memberikan penjelasan kepada pengelola terkait objek penilaian dan proses penentuan nilai wajar/ekspos hasil penilaian sehingga pengelola dapat lebih meyakini nilai wajar hasil penilaian daripada nilai wajar yang diajukan oleh satuan kerja.

Dalam mencapai target dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya:

- 1) KPKNL Padangsidempuan mengutamakan efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan tugas penilaian dengan melaksanakan penilaian secara perorangan, atau secara tim (tiga orang) namun pelaksanaan survei oleh dua orang anggota tim.
- 2) Pagu anggaran kegiatan survei dalam rangka penilaian tahun 2024 sebesar Rp48.400.000,00 (cakupan wilayah kerja pelayanan sebanyak empat belas kota/kabupaten termasuk lima kota/kabupaten di Pulau Nias) dengan jumlah pelaksanaan survei sebanyak lima puluh enam frekuensi permohonan penilaian

Untuk mencapai target ke depannya, perlu dilakukan rencana aksi, yaitu:

- 1) Melakukan edukasi kepada satuan kerja/pengguna maupun pengelola tentang teknis pelaksanaan atau penentuan Nilai Taksiran agar mendekati kewajaran nilai melalui kegiatan sharing knowledge, edukasi dan komunikasi (edukom), penjelasan/ekspos hasil penilaian kepada pengelola.
- 2) Melaksanakan SOP Penilaian mulai dari verifikasi dokumen permohonan penilaian, pelaksanaan survei, pengumpulan data dan/atau informasi, analisis, monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan secara akuntabel.

**b. Indikator Kinerja Utama:** Indeks analisis basis data properti

Analisis basis data properti memiliki tujuan untuk Memberikan dasar/informasi/landasan/pertimbangan kepada penyusun kebijakan di bidang penilaian yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk pelaksanaan penilaian, penyusunan peraturan, peningkatan kompetensi penilai, dan pembuatan database.

Analisis dilakukan atas basis data properti yang diperoleh setiap tahunnya pada wilayah kerja dimana PFPP berada dan selanjutnya disampaikan berupa resume analisis.

Ruang lingkup basis data penilaian mencakup:

1. Survei Tanah
2. Survei Sewa Tanah
3. Survei Sewa Ruang Pertemuan
4. Survei Sewa Tapak/BTS
5. Objek lain yang ada pada SIP Survei

Pada Tahun 2024 KPKNL Padangsidempuan telah menyampaikan hasil analisis basis data properti pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara melalui ND penyampaian hasil analisis basis data properti sehingga memperoleh indeks analisis basis data properti sebesar 90 dari target 70 yang telah menghasilkan capaian kinerja di atas target (128,57%)

**8. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

**a. Indikator Kinerja Utama:** Indeks Kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU ini memiliki 2 (dua) komponen penilaian utama, yaitu review berkelanjutan atas kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta review atas kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memuat pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Reviu atas kualitas pengelolaan kinerja bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja diimplementasikan dengan efektif. Proses rewiu dilakukan melalui *self assessment*

(penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh Manajer Kinerja tingkat Eselon II (Kanwil DJKN).

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Indeks Kualitas Manajemen Risiko dilihat dari tiga aspek, yaitu kelengkapan piagam dan formulir risiko, kesesuaian isi formulir, kepatuhan penyampaian, kesesuaian format dan dokumen pendukung. Penilaian kualitas manajemen risiko dilakukan secara self assesment untuk selanjutnya direviu secara berjenjang. Indeks Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL direviu oleh kantor wilayah.

Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko terealisasi 97,97 (target 85) dan persentase realisasi dibandingkan target sebesar 115,25%.

Target kinerja dapat tercapai melampaui apa yang ditargetkan berkat upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. membuat platform/ media penampungan dokumen kinerja melalui *folder sharing* yang dapat diakses pada tautan [https://bit.ly/SisTa\\_KPKNL\\_PSP](https://bit.ly/SisTa_KPKNL_PSP) . Adapun dokumen kinerja yang dikumpulkan berupa manual IKU, SKP, IPR, dan DEK-HEK.
- b. memberikan pendampingan terhadap penyusunan SKP pada awal tahun, dan penyusunan SKP bagi pegawai yang mutasi/ dipindahtugaskan ke unit lain maupun pegawai yang dipindahtugaskan ke KPKNL Padangsidimpuan.
- c. membuat reminder mengenai jadwal penyusunan SKP, pengajuan evaluator, penetapan evaluator, penilaian perilaku, penyusunan IPR, DEK HEK, dan pelaksanaan DKI
- d. senantiasa mempelajari pengelolaan kinerja pegawai dengan mengikuti undangan sosialisasi maupun *e-learning* melalui KLC.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, KPKNL Padangsidempuan akan menyediakan platform/ wadah untuk mendokumentasikan seluruh dokumen terkait kinerja secara digital, membuat rencana jadwal kegiatan penunjang untuk pencapaian IKU, dan melaksanakan edukasi kinerja kepada seluruh pegawai baik secara informal maupun formal.

**b. Indikator Kinerja Utama: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2024 mencapai 111% dari target sebesar 90% atau status capaian kinerja HIJAU.

Target kinerja dapat tercapai melampaui apa yang ditargetkan berkat upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan e-learning yang sesuai dengan tupoksi pada seksi/ unitnya masing-masing
- b. senantiasa memberikan himbauan untuk pelaksanaan diklat dan e-learning secara rutin setiap bulan

- c. membuat data monitoring pemenuhan jamlat masing-masing pegawai
- d. mengadakan kegiatan Kamis Informatif dan Keta Marbagi yaitu kegiatan saling berbagi informasi antar pegawai dengan tujuan sharing knowledge terhadap informasi dan ilmu yang didapatkan baik setelah mengikuti pelatihan ataupun informasi lainnya

Pemanggilan diklat atau e-learning dari kantor pusat sudah cukup memadai bagi sebagian pegawai sehingga hampir seluruhnya pegawai telah memenuhi jam pelatihan lebih dari 40JP. Namun demikian, kepada seluruh pegawai tetap diimbau untuk mengikuti e-learning secara mandiri yang berkaitan dengan tugasnya dan setiap bulan difokuskan jumlah pemenuhan jam pelatihan pegawai sehingga target kinerja dapat tercapai.

Tentunya KPKNL Padangsidempuan telah membuat perencanaan aksi ke depan agar pengembangan kompetensi pegawai dapat lebih maksimal, di antaranya dengan membuat kumpulan data e-learning yang dapat diakses dan diikuti secara mandiri dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Selain untuk mencapai pemenuhan jam pelatihan, diharapkan dapat mengembangkan kompetensi pegawai untuk kemudian disebarkan kembali pengetahuannya kepada pegawai lain.

## 9. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

### a. Indikator Kinerja Utama: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi 116% dengan status capaian HIJAU.

Hal ini dapat dicapai karena dilakukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan anggaran atas setiap Rincian Output dengan melaksanakan Resource Forum tiap triwulan dengan seksi dan kelompok jabatan fungsional. Perencanaan yang telah dibuat juga telah dilakukan secara tepat dan matang untuk mencapai target, serta dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat secara efektif dan efisien.

Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padangsidempuan di tahun 2025 adalah melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran dengan lebih ketat untuk mengantisipasi kebocoran anggaran.

### b. Indikator Kinerja Utama: Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425781, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian).

Target deviasi PNBP dari PNBP Lelang dan PNBP dari Biad PPN maksimal 0% dan capaian deviasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00% yang artinya tidak ada selisih antara aplikasi OM SPAN dengan Dropbox dan Focus PN pada tahun 2024.

Target kinerja dapat tercapai melampaui apa yang ditargetkan berkat upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Komunikasi antara Pejabat Lelang, Bendahara Penerimaan, serta input oleh PIC dalam Buku Register Dropbox
- b. Bendahara Penerimaan menyetor sesuai dengan nominal yang tertera di Rincian Hasil Bersih Lelang yang diberikan oleh Pejabat Lelang

Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padangsidimpuan ke depan adalah lebih memperhatikan setoran ke kas negara oleh Bendahara Penerimaan serta berkomunikasi untuk mengkonfirmasi terkait nominal yang harus disetor oleh Bendahara Penerimaan kepada Pejabat Lelang terkait.

c. **Indikator Kinerja Utama:** Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan

Pada tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan mencapai 100% dengan status capaian HIJAU, realisasi ini dihitung dari pemanfaatan aplikasi SIRUP-E, E-Tendering/Seleksi, Non e-Tendering & Non e-Purchasing serta E-Kontrak yang disesuaikan dengan paket belanja yang diumumkan pada aplikasi RUP.

Hal ini dapat tercapai karena upaya ekstra yang telah dilakukan berupa penggunaan SIMAN v2 yang sudah berjalan sangat membantu dalam Manajemen BMN baik dalam Pengelolaan Aset, Inventarisasi Aset, Asuransi, Wasdal, Master Aset. Siman v2 yang sudah update telah terhubung dengan Aplikasi SAKTI yang membuat pemutakhiran master aset menjadi lebih cepat dan tepat. Kemudian perekaman seluruh belanja pada aplikasi SIMPEL dan LPSE Kemenkeu, SIRUP-E, E-Tendering/Seleksi, Non e-Tendering

& Non e-Purchasing serta E-Kontrak yang disesuaikan dengan paket belanja yang diumumkan pada aplikasi RUP dimana realisasi persentase mencapai 100%.

Selanjutnya agar dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan cara memindahtangankan barang-barang yang sudah rusak berat agar dapat digantikan dengan BMN yang lebih baru sehingga dapat menunjang kegiatan perkantoran lebih baik dan efektif.

Untuk menjaga capaian di tahun yang akan datang perlu dilakukan komunikasi terhadap penyedia jasa terkait pengadaan di tahun yang akan datang terkait pengefisienan belanja kantor dan perlu dilakukan rencana aksi berupa pembuatan rencana kerja dan melaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan yang baik serta melaporkan segala kegiatan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### **10. SASARAN STRATEGIS: Komunikasi publik yang efektif**

a. **Indikator Kinerja Utama:** Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

IKU ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Melalui IKU ini KPKNL Padangsidempuan berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik, melaporkan pengelolaan layanan informasi publik, dan menunjuk petugas pengelola layanan informasi publik.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) adalah indeks untuk mengukur realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik yang terdiri dari tiga komponen yaitu :

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Pada Tahun 2024, Realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website KPKNL Padangsidempuan mencapai 100%

#### **11. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah**

a. **Indikator Kinerja Utama:** Indeks efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas UKI di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks Efektifitas UKI memiliki target sebesar 82 dan realisasinya sebesar 99, 10 sehingga capaiannya sebesar 120, 85 %. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah :

- 1) Membuat dan menyampaikan Laporan Efektivitas Pengendalian Intern (LEPI) Tahun 2024 dengan tepat waktu
- 2) Membuat dan menyampaikan Pernyataan Manajemen Efektivitas Pengendalian Intern (MEPI) Tahun 2024 dengan tepat waktu;
- 3) Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam :
  - a) Proses Perencanaan Tugas UKI;
  - b) Pemberian dukungan secara aktif terhadap pelaksanaan tugas UKI;
  - c) Evaluasi dan pemberian arahan serta masukan atas pelaksanaan tugas UKI
- 4) Formasi untuk Pejabat UKI (Pejabat Eselon II s.d. Eselon IV) diisi serta JPM bagi Pejabat UKI (Pejabat Eselon II, III, dan IV) telah sesuai dengan standar
- 5) Kepala Seksi Kepatuhan Internal selaku Pejabat UKI telah mendapatkan pembelajaran sesuai ketentuan
- 6) Pelaksana UKI telah mendapatkan pembelajaran sesuai ketentuan
- 7) Kualifikasi Pelaksana UKI sesuai dengan ketentuan
- 8) Telah terdapat kebijakan internal yang memberikan akses kepada UKI terkait aplikasi yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang dipantau; dan/atau ) mewajibkan Pelaksana Pengendalian untuk memberikan data/dokumen kepada UKI atas proses bisnis yang dipantau
- 9) UKI tidak mengalami kendala/hambatan yang signifikan dalam memperoleh data/dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugasnya
- 10) UKI mengkomunikasikan rencana pemantauan tahunan kepada manajemen operasional secara tertulis (Naskah Dinas)
- 11) UKI berpartisipasi aktif dalam forum strategis unit kerja yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja
- 12) UKI telah berkomunikasi secara intensif dengan UKI tingkat atasnya dalam rangka Pelaksanaan Tugas
- 13) Proses bisnis yang dipantau telah disusun FRS-nya
- 14) FRS telah disusun sesuai ketentuan (potensi fraud, skema fraud, indikator fraud, dan rencana aksi penanganan)

- 15) Matriks FRS telah disampaikan kepada Inspektur Mitra UKI
- 16) Jumlah Profil Pegawai yang disusun selama setahun telah sesuai kebijakan dan terdapat akselerasi
- 17) Informasi dalam Matriks Profil Pegawai telah sesuai standar (Disiplin Jam Kerja, Disiplin Selain Jam Kerja, Hasil Pemantauan Perilaku dan Kode Etik, Gaya Hidup, Analisis)
- 18) Matriks Profil Pegawai telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tertulis dan tepat waktu
- 19) UKI telah menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya secara memadai
- 20) Program kerja EPITE telah disusun dengan memadai
- 21) Program kerja Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku telah disusun dengan memadai
- 22) EPITE telah dilaksanakan minimal sekali dalam 2 tahun
- 23) EPITE telah dilaksanakan karena terjadi karena perubahan kepemimpinan.
- 24) Nilai akhir EPITE telah memperhitungkan hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
- 25) Frekuensi pelaksanaan PPU telah sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT)
- 26) Telah dilakukan pengujian keakuratan pengendalian utama dan sesuai ketentuan
- 27) Dalam hal hasil PPU terdapat pengendalian "Tidak Efektif", temuan telah dirumuskan dengan lengkap (kondisi, sebab, akibat, dan rekomendasi)
- 28) PPKEKP telah dilaksanakan sesuai dengan rencana (frekuensi dan objek pemantauan)
- 29) Pemantauan kode etik dan kode perilaku telah didukung dengan kertas kerja yang memadai
- 30) Seluruh temuan hasil pemantauan pengendalian intern telah dilakukan evaluasi temuan secara memadai
- 31) Simpulan efektivitas pengendalian intern telah sesuai dengan hasil evaluasi temuan
- 32) Laporan Pemantauan Pengendalian Intern telah disusun secara memadai (format dan frekuensi), tepat waktu dan tujuan
- 33) Rekomendasi hasil pelaksanaan tugas UKI telah ditindaklanjuti secara memadai
- 34) Mengukur tingkat penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan

- 35) Mengukur pegawai yang terkena tangkap tangan dan/atau terjerat kasus korupsi baik berasal dari Aparat Penegak Hukum (APH), IBI, dan Investigasi internal lainnya
- 36) Menyampaikan kertas kerja Penilaian Mandiri Indeks Efektifitas UKI beserta dokumen pendukung ke Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara

Adapun realisasi anggaran untuk pengendalian dan Kepatuhan adalah sebesar Rp.12.744.969,- atau 88% dari Pagu Anggaran sebesar Rp.14.330.000,00

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama, salah satunya adalah sasaran strategis terkait pengelolaan keuangan yang optimal dengan indikator kinerja utama persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Adapun nilai jumlah anggaran KPKNL Padangsidempuan TA 2024 adalah sebesar Rp 2,847,662,000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 90.07% atau sejumlah Rp 2,564,930,891 - (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). Berikut terlampir rincian realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2024:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 04/02/25 12:52 AM  
Tgl Cetak : 04/02/25 9:33 AM  
Halaman : 1  
lap\_ira\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141	1,469,518,000	2,277,519,408	(808,001,408)	155
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141	1,469,518,000	2,277,519,408	(808,001,408)	155
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	1,775,433,000	2,507,422,758	731,989,758	141	1,469,518,000	2,277,519,408	(808,001,408)	155
<b>B. Belanja Negara</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	2,847,662,000	2,564,930,891	(282,731,109)	90	3,240,148,000	3,018,921,798	221,226,202	93
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,998,943,000	1,725,405,902	(273,537,098)	86	1,740,283,000	1,558,404,174	181,878,826	90
3. Belanja Modal	848,719,000	839,524,989	(9,194,011)	99	1,499,865,000	1,460,517,624	39,347,376	97
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 04/02/25 12:52 AM  
Tgl Cetak : 04/02/25 9:33 AM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	2,847,662,000	2,564,930,891	(282,731,109)	90	3,240,148,000	3,018,921,798	221,226,202	93
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :  
FINAL

Padangsidempuan, 4 Februari 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO  
NIP 197601211996031001

## BAB IV PENUTUP

Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPKNL Padangsidimpuan sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* tersebut untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan kinerja pada KPKNL Padangsidimpuan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2024.

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2024 telah memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dengan NKO mencapai 113,22%. Jumlah IKU pada tahun 2024 yaitu 20 IKU dan 11 Sasaran Strategis dengan capaian HIJAU.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan Masyarakat secara optimal.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidimpuan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPKNL Padangsidimpuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.